

### **BAB III**

#### **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KOTA SUKABUMI**

##### **A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap Anak Terlantar di Kota Sukabumi**

Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU) Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sesuai dengan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan di angka 2 menjelaskan, bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 1 angka (12) dan (19) UU Perlindungan Anak menjelaskan tentang hak asasi manusia bahwa hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin dan dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah disini adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan. Hal ini jelas menjelaskan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melindungi hak-hak anak terutama dalam perkembangannya menuju kedewasaan, agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan Negara Seperti bunyi Pasal 20 UU Perlindungan Anak, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua Walikota berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang

Hak asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap anak negara berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak yang wajib dilindungi dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak adalah:

- a. Anak tidak bisa berjuang sendirian, salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak merupakan modal utama bagi kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. banyak bagian. yang mempengaruhi kehidupan.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), agar perlindungan anak dapat terlaksana dengan baik, dijunjung tinggi dengan prinsip bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan mengenai anak. Tanpa prinsip ini, perjuangan untuk melindungi anak akan menghadapi banyak hambatan.
- c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*), perlindungan anak mengacu pada pemahaman bersama bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan berkelanjutan. Janin dalam kandungan harus dilindungi dengan nutrisi termasuk yodium dan kalsium melalui ibunya. Apabila sudah lahir maka perlu adanya air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, agar anak terbebas dari berbagai mungkin cacat dan penyakit.
- d. Lintas Sektoral, nasib anak bergantung pada berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, langsung maupun tidak langsung.

Pasal 21 UU Perlindungan Anak menjelaskan, bahwa pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya

dan bahasa, status hukum, urusan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental untuk menjamin pemenuhan Hak anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan anak yang menjamin terpenuhinya Hak anak dan melakukan kebijakan dapat dicapai melalui upaya daerah membangun kota layak anak.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Pasal 5, terdapat lima kelompok hak anak dalam penyelenggaraan kota layak anak berdasarkan peraturan ini yaitu hak-hak sipil dan kebebasan; hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; hak dasar atas kesehatan dan kesejahteraan; hak Pendidikan, penggunaan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus.

Kesejahteraan Sosial menurut Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Sukabumi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Sukabumi menjelaskan bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial atau disingkat menjadi PMKS, sebenarnya adalah masyarakat yang tersisihkan dan termarginalkan dari perlakuan kasih sayang, karena Sebagian besar dari mereka harus menghadapi lingkungan kota yang keras dan sangat tidak bersahabat dengan mereka. Mereka harus bertahan hidup dengan cara yang kurang atau bahkan tidak dapat diterima oleh masyarakat umum, hanya untuk memuaskan rasa

lapar dan dorongan untuk membantu keluarga mereka. Mereka juga sering dicap sebagai pengganggu ketertiban dan pencemaran kota, sehingga penggerebekan atau biasa disebut razia bukan lagi hal yang mengagetkan mereka.

Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menurut Permensos Nomor 08 tahun 2012, meliputi:

1. Anak balita terlantar
2. Anak terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak jalanan
5. Anak dengan kedisabilitas
6. Anak yang menjadi tindak kekerasan atau diperlakukan salah
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
8. Lanjut usia terlantar
9. Penyandang disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok minoritas
15. Bekas warga binaan LP
16. Orang dengan HIV/AIDS
17. Korban penyalahgunaan napza
18. Korban trafficking
19. Korban tindak kekerasan
20. Pekerja migran bermasalah sosial
21. Korban bencana alam
22. Korban bencana sosial
23. Perempuan rawan sosial ekonomi
24. Fakir miskin
25. Keluarga bermasalah sosial psikologis
26. Komunitas adat terpencil

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang mengalami hambatan sosial, moral, dan material baik yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani, dan sosial. Peran pemerintah dalam mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan

perlindungan dan pembinaan/rehabilitasi terhadap PMKS melalui dinas. Dinas yang bersangkutan disini yaitu Dinas Sosial Kota Sukabumi.

**Tabel 3. 1<sup>51</sup>**  
**Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di**  
**Kota Sukabumi tahun 2022**

| Kode | Kecamatan           |            |               |                |           |                    |               | Total |
|------|---------------------|------------|---------------|----------------|-----------|--------------------|---------------|-------|
|      | Gunu<br>ngpuy<br>uh | Ciko<br>le | Citami<br>ang | Warud<br>oyong | Baro<br>s | Lem<br>bursi<br>tu | Cibeu<br>reum |       |
| A1   | 1                   | 20         | 5             | 0              | 0         | 1                  | 23            | 50    |
| A2   | 34                  | 66         | 22            | 10             | 22        | 20                 | 90            | 264   |
| A3   | 1                   | 4          | 1             | 0              | 6         | 0                  | 10            | 6     |
| A4   | 7                   | 11         | 3             | 0              | 1         | 4                  | 1             | 27    |
| A5   | 12                  | 28         | 2             | 1              | 14        | 25                 | 24            | 106   |
| A6   | 2                   | 3          | 9             | 0              | 26        | 0                  | 1             | 41    |
| A7   | 4                   | 3          | 2             | 0              | 1         | 11                 | 7             | 28    |
| A8   | 184                 | 318        | 74            | 15             | 277       | 372                | 438           | 1814  |
| A9   | 124                 | 104        | 76            | 53             | 102       | 143                | 148           | 750   |
| A10  | 1                   | 0          | 2             | 0              | 0         | 0                  | 3             | 6     |
| A11  | 2                   | 8          | 1             | 5              | 2         | 3                  | 4             | 25    |
| A12  | 14                  | 9          | 6             | 11             | 4         | 3                  | 9             | 56    |
| A13  | 29                  | 35         | 28            | 0              | 11        | 14                 | 23            | 140   |

<sup>51</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anto selaku Kabid Perencanaan Dinas Sosial Kota Sukabumi pada tanggal 14 Februari 2023 di Kantor Dinas Sosial yang beralamat Jl. Ciaul Pasir No. 126, Subangjaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi

|     |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| A14 | 3    | 1    | 3    | 0    | 0    | 0    | 67   | 70    |
| A15 | 28   | 16   | 2    | 0    | 1    | 0    | 9    | 58    |
| A16 | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 2    | 4     |
| A17 | 15   | 2    | 0    | 0    | 0    | 1    | 3    | 25    |
| A18 | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2     |
| A19 | 2    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 4     |
| A20 | 1    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 19   | 22    |
| A21 | 1    | 21   | 4    | 0    | 0    | 2    | 4    | 32    |
| A22 | 0    | 9    | 13   | 5    | 0    | 7    | 42   | 76    |
| A23 | 405  | 231  | 146  | 61   | 325  | 90   | 237  | 1195  |
| A24 | 1590 | 2421 | 1877 | 2971 | 1598 | 1979 | 1888 | 14324 |
| A25 | 21   | 11   | 9    | 0    | 0    | 10   | 12   | 63    |

Keterangan:

A1=Anak balita terlantar

A2=Anak terlantar

A3=Anak yang berhadapan dengan hukum

A4=Anak jalanan

A5=Anak dengan kedisabilitas

A6=Anak yang menjadi tindak kekerasan atau diperlakukan salah

A7=Anak yang memerlukan perlindungan khusus

A8=Lanjut usia terlantar

A9=Penyandang disabilitas

A10=Tuna Susila

A11=Gelandangan

A12=Pengemis

A13=Pemulung

A14=Kelompok minoritas

A15=Bekas warga binaan LP

A16=Orang dengan HIV/AIDS

A17=Korban penyalahgunaan napza

A18=Korban trafficking

A19=Korban tindak kekerasan

A20=Pekerja migran bermasalah sosial  
 A21=Korban bencana alam  
 A22=Korban bencana sosial  
 A23=Perempuan rawan sosial ekonomi  
 A24=Fakir miskin  
 A25=Keluarga bermasalah sosial psikologis

**Tabel 3. 2<sup>52</sup>**

**Rekapitulasi anak terlantar yang terjangkau di Kota Sukabumi  
 jenis data tiga tahun terakhir.**

| Tahun  | Jumlah anak |
|--------|-------------|
| 2020   | 21          |
| 2021   | 81          |
| 2022   | 81          |
| Jumlah | 183         |

**Tabel 3. 3<sup>53</sup>**

**Data Penyelenggaraan Kesejahteraan Tahun 2022 Kota  
 Sukabumi**

| No. | Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial                            | Tahun 2022 |
|-----|---|------------|
| 1.  | Jumlah anak terlantar   | 264 orang  |
| 2.  | Anak terlantar yang dijangkau di Dinas Sosial                   | 81 orang   |
| 3.  | Anak terlantar yang mengikuti program PRESTASI di Kota Sukabumi | 62 orang   |

<sup>52</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anto selaku Kabid Perencanaan Dinas Sosial Kota Sukabumi pada tanggal 14 Februari 2023 di Kantor Dinas Sosial yang beralamat Jl. Ciaul Pasir No. 126, Subangjaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi

<sup>53</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anto selaku Kabid Perencanaan dan Bapak Amin selaku Sub Koordinator Dinas Sosial Kota Sukabumi pada tanggal 14 Februari 2023 di Kantor Dinas Sosial yang beralamat Jl. Ciaul Pasir No. 126, Subangjaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi

Dari data yang ada, jumlah anak terlantar cukup tinggi dan memerlukan penanganan serius. Penanganan tersebut diawali dengan razia atau disebut dengan penjangkauan.

Penjangkauan adalah salah satu solusi untuk mengentaskan permasalahan PMKS dijalanan. Namun kenyataannya penjangkauan mengalami kebuntuan, akibat tidak adanya tindak lanjut setelah penjangkauan dilakukan. Seharusnya tahap selanjutnya setelah penjangkauan dilakukan yaitu tahap rehabilitasi, dimana PMKS diberikan pembinaan dan keterampilan. Tujuan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 06 Tahun 2016, rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar, pemulihan dan pengembangan ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan

Pemerintah Kota Sukabumi mempunyai kebijakan terkait dengan permasalahan sosial tersebut yaitu Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa isi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Sukabumi meliputi;

Pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial. Rehabilitasi sosial untuk: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita kronis, eks narapidana, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar dan anak dengan kebutuhan khusus.

Peraturan ini menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Sukabumi untuk meminimalisir penyebab dan dampak anak terlantar. Mengingat keberadaan anak terlantar cenderung membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain serta ketentraman di tempat umum serta tidak menutup kemungkinan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan kekerasan.



Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar, diatur secara rinci mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam membina dan mengatasi permasalahan anak terlantar. Dalam pelaksanaan tahapan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut tidak berjalan dengan mudah dan sesuai dengan yang diharapkan atau diatur dalam peraturan daerah tersebut. Di sisi lain, Pemerintah Kota Sukabumi juga menghadapi tantangan yang dapat menjadi kendala dalam proses implementasi peraturan daerah tersebut.

Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada PMKS pasti memerlukan sarana dan prasarana. Dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah meliputi:

- a. Pusat Kesejahteraan Sosial;
- b. Rumah Singgah;
- c. Rumah Perlindungan Sosial

Namun nyatanya pasal tersebut belum rampung sepenuhnya, salah satu penyebabnya yaitu belum adanya rumah singgah. Keberadaan rumah singgah tentunya juga sangat diharapkan oleh pihak Dinas Sosial itu sendiri, agar dapat menjalankan tugas pelayanannya dengan maksimal.

Pelayanan yang maksimal juga tidak hanya bergantung kepada sarana dan prasarana saja, sumber daya manusia juga harus mencukupi. Kondisi sumber daya manusia di dinas sosial sendiri masih kurang. Hal inilah yang menjadi penyebab lambatnya pelayanan yang diberikan Dinas Sosial dalam pengentasan permasalahan PMKS.

Dinas Sosial Kota Sukabumi dalam melaksanakan tugasnya yaitu penanganan masalah anak terlantar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016, dalam melakukan pembinaan terhadap anak terlantar yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan untuk mengurangi

terjadinya dari anak terlantar, upaya ini dilakukan untuk mewujudkan Kota yang aman, baik dan bersih guna menciptakan kesejahteraan serta menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anak terlantar yang masih dalam usia produktif bisa menjadi potensi sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, oleh karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal bagi bangsa dan negara. Upaya pengembangan dan peningkatan kualitas generasi bangsa tidak lepas dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan khususnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang tandai dengan upaya pendalaman pendidikan, kesehatan, agama dan keterampilan kerja.

Penulis mewawancarai Dinas Sosial Kota Sukabumi berdasarkan hasil data oleh Bapak Muis selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang menyatakan bahwa anak terlantar tersebut antara lain disebabkan karena berasal dari keluarga tidak mampu, anak dilalaikan oleh orang tuanya, dan anak tidak dipenuhi kebutuhan dasarnya.

Dinas Sosial mengatasi permasalahan anak terlantar di Kota Sukabumi mempunyai kebijakan rehabilitasi anak terlantar. Dinas sosial mempunyai beberapa rencana dalam memberikan perlindungan terhadap anak, memberikan kesempatan kepada anak sebagai generasi penerus untuk mencapai tujuan dan cita-citanya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Untuk mengatasi permasalahan anak terlantar di Kota Sukabumi Dinas sosial mempunyai kebijakan atau landasan hukum dalam UUD Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak selain terdapat pula UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial salah satunya rehabilitasi sosial. Selain itu terkait dengan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial telah memiliki Perda yang membahas tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial

yaitu Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016. Semua peraturan ini bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan anak terlantar di Kota Sukabumi dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak.

Untuk menangani anak terlantar di Kota Sukabumi, Dinas Sosial harus melaksanakan kebijakan yang mengharuskan setiap anak terlantar mendapat perlindungan dan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Dinas Sosial sudah memiliki program pelayanan sosial khusus anak terlantar, termasuk dalam standar Pelayanan Minimal (SPM) Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2020 telah mengamanatkan tentang rehabilitasi sosial bagi anak terlantar di luar panti sosial.

Dalam hal penanganan anak terlantar, Dinas Sosial sudah memiliki mekanisme atau prosedur yang jelas dalam memberikan bantuan kepada keluarga anak terlantar dan menempatkan anak terlantar yang tidak memiliki keluarga di panti. Proses ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa anak terlantar mendapat perlindungan dan perawatan yang mereka butuhkan.

Untuk membiayai program pendampingan bagi anak terlantar, Dinas Sosial memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi. Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melalui kebijakan rehabilitasi anak terlantar. Namun, karena penanganan anak terlantar tidak bisa dilakukan oleh Dinas Sosial sendirian, mereka bekerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial, serta dengan DP3A, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan lain-lain. Dan juga ada Tim Unit Sosial Respon (USR) Untuk membantu anak terlantar, dibentuk sebuah tim yang bertugas untuk mengatur dan menjalankan program rehabilitasi. Tim ini terdiri dari beberapa orang dengan tugas yang berbeda-beda. Ada yang mengurus kesehatan anak, ada yang mengurus pendidikan, ada yang mengurus kesejahteraan psikologis, ada yang mengurus keuangan, dan ada yang

mengurus hubungan dengan masyarakat. Setiap orang dalam tim ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi secara umum mereka bekerja bersama untuk memastikan program rehabilitasi berjalan dengan baik dan berhasil membantu anak terlantar.

Dinas Sosial punya kegiatan untuk membantu anak terlantar di Kota Sukabumi. Mereka memberikan bantuan sosial dan membantu keluarga anak terlantar agar bisa hidup mandiri. Dinas Sosial juga memberikan pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan akses ke layanan pendidikan untuk keluarga anak terlantar. Semua kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah anak terlantar di Kota Sukabumi dan membantu mereka dan keluarganya agar bisa hidup lebih baik untuk memastikan program berjalan dengan baik dan anak terlantar mendapatkan perawatan yang layak, Dinas Sosial melakukan evaluasi dan pemantauan setiap tiga bulan terhadap program dan anak terlantar yang ada di Kota Sukabumi.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan menilai kinerja terhadap program yang sudah ada untuk memperbaiki program tersebut agar lebih efektif dalam menangani anak terlantar. Selain itu juga perlu dilakukan tindakan nyata dan penanganan terhadap anak terlantar, seperti memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang layak.

Dengan melakukan aksi ini, diharapkan dapat mengurangi jumlah anak terlantar di Kota Sukabumi dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi mereka untuk memiliki masa depan yang cerah. Semua pihak, termasuk masyarakat, juga perlu turut berperan serta dalam menangani masalah ini agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.

Upaya adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksud tertentu disini berkaitan dengan upaya perlindungan hukum bagi anak. Upaya perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi secara hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.

Kesejahteraan anak dilakukan untuk meminimalisir dan mempertahankan keberadaan anak terlantar akibat penelantaran anak. Kesejahteraan anak terlantar dapat dilakukan dengan cara mengurus urusan anak terlantar dan memeliharanya.

Kesejahteraan anak terlantar dikatakan berhasil apabila anak terlantar mendapatkan hak-hak dasarnya. Terdapat 10 kriteria hak dasar anak, yaitu:

1. Hak untuk bermain,
2. Hak atas pendidikan,
3. Hak untuk memperoleh perlindungan,
4. Hak untuk memperoleh pengakuan,
5. Hak untuk memperoleh status,
6. Hak untuk memperoleh pangan,
7. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan,
8. Hak untuk berkreasi,
9. Persamaan hak, dan
10. Hak untuk mendapatkan peran dan pembangunan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial anak terlantar, pemerintah bersama Kementerian Sosial berupaya memelihara dan melindungi anak terlantar. Sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Kementrian sosial dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Dinas Sosial yang berada disetiap Kabupaten/Kota, seperti Dinas Sosial Kota Sukabumi. Dinas Sosial Kota Sukabumi dengan bantuan Kementerian Sosial telah melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir, memelihara, dan melindungi anak terlantar.

Untuk mewujudkan birokrasi yang mempunyai kriteria efektif, efisien dan ekonomis maka perlu menerapkan Standar Operasiona prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya standard operasional prosedur penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dapat berjalan dengan pasti, terhindar dari berbagai bentuk

penyimpangan, meskipun terjadi penyimpangan dapat diketahui penyebabnya, pada akhirnya kualitas pelayanan publik akan menjadi lebih baik.

Dinas Sosial dituntut untuk dapat memenuhi maksud dan tujuan tersebut diatas mengingat fungsi Dinas Sosial sebagai instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan unsur Pemerintahan di bidang sosial dan wajib menyusun rencana strategis. Sejalan dengan kebutuhan tersebut diatas maka perlu diupayakan beberapa langkah strategis dan tindakan operasional harus dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan saat ini adalah terciptanya tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memiliki unsur dasar transparansi, professionalisme dan akuntabilitas.

Tujuan penyusunan standar operasional prosedur Dinas Sosial adalah untuk menyusun standard operasional prosedur (SOP) administrasi pemerintahan merupakan syarat utama reformasi birokrasi pelayanan administrasi pemerintahan. Penyusunan SOP Dinas Sosial merupakan bagian dari rencana kerja peningkatan kualitas pelayanan sebagaimana telah disebutkan diatas. Tujuan disusunnya SOP umum Dinas Sosial adalah sebagai pedoman seluruh jajaran aparatur pemerintah dalam melaksanakan berbagai kegiatan baik yang bersifat administrasi maupun teknis serta untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu wilayah, upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel.

Dinas sosial mempunyai program penanganan anak terlantar yaitu PRESTASI (Program Rehabilitasi Anak Terlantar di Kota Sukabumi). Rehabilitasi Sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan agar seseorang mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.

Menurut peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2020 pasal 2, Rehabilitasi sosial bagi anak terlantar meliputi:

- a. Rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial
- b. Rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sosial

Pelayanan sosial terhadap anak terlantar di luar panti asuhan mempunyai beberapa langkah dalam teknis operasional pelayanan sosial, yaitu:

1) Pendekatan awal

Pada tahap pendekatan awal, pekerja sosial melakukan aktivitas antara lain melakukan asesmen awal dengan pihak terkait, menyusun desain, mengumpulkan data peserta dan melaksanakan sosialisasi program layanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat luas, kelompok sasaran program dan pihak berpengaruh yang melakukan pengawasan kepada pekerja sosial di bawahnya, mengidentifikasi calon penerima manfaat melalui kunjungan rumah, kantong Masyarakat yang bermasalah, serta melalui pertemuan masyarakat, menyusun rencana kegiatan penyeleksian calon penerima manfaat program, mengumpulkan data dan informasi tambahan calon program serta melaksanakan penempatan penerima manfaat program

Prosedur yang harus dilakukan dalam penanganan anak terlantar di Dinas Sosial Kota Sukabumi hasil monitoring. Monitoring adalah kegiatan pemantauan secara teliti suatu keadaan termasuk perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar seluruh masukan data atau informasi yang diperoleh dari pengamatan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.

Kemudian pengumpulan data adalah proses pengumpulan data atau pencarian informasi yang sebenarnya. Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait permasalahan anak terlantar yang membutuhkan perlindungan dimana data dan informasi perlindungan anak merupakan proses rutin bagi pengumpulan dan

analisis data dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program perlindungan anak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak R. Abdul Muiz selaku kepala bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi menyampaikan bahwa:

“Anak itu akan kita data dan identifikasi permasalahannya, selama kami mengumpulkan data tentang anak tersebut, jika mereka asli dari Kota Sukabumi maka akan kami input datanya dalam DTKS (Data Kesejahteraan Sosial Terpadu), dan jika bukan asli dari Kota Sukabumi maka akan berkordinasi dengan Dinas Sosial terkait.”<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Sukabumi menginput data anak terlantar ke dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) jika memang asli dari Kota Sukabumi dan jika bukan asli orang Kota Sukabumi maka berkordinasi dengan Dinas Sosial terkait.

## 2) Asesmen/pengkajian

Mengungkapkan pemahaman masalah pada tahap ini pekerja sosial mempersiapkan dan melakukan terhadap masalah kebutuhan, dan sistem sumber penerima program, memberikan pengawas dalam penilaian masalah, kebutuhan, dan sistem sumber penerima program kepada pekerja sosial di bawahnya, melakukan kegiatan pertemuan untuk membahas hasil asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber penerima program, menyusun laporan hasil asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem penerima program serta mengevaluasinya.

Assesmen adalah untuk pengumpulan informasi yang relevan tentang suatu masalah sehingga dapat diambil Keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Pada tahap ini petugas melakukan assesment terhadap anak dengan terlebih dahulu mengidentifikasi korban untuk

---

<sup>54</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muis selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi pada tanggal 4 April 2023 di Kantor Dinas Sosial yang beralamat Jl. Ciaul Pasir No. 126, Subangjaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi.



menemukan masalah, kebutuhan, potensi dan menganalisis permasalahan anak. Hal ini disampaikan oleh Bapak R. Abdul Muiz selaku kepala bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi bahwa:

“Proses assesmen yang di lakukan yaitu setiap permasalahan anak terlantar yang di alaminya. Kami ajak ngobrol tentang masalah yang sedang dihadapinya, dan juga mengajak mereka untuk berperan aktif dalam mengatasi permasalahannya.”<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara dengan kepala bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi disimpulkan bahwa proses assessment dilakukan dengan mendalami masalah yang sedang dihadapi anak terlantar dan Dinas Sosial Kota Sukabumi mengajak anak juga berperan penting untuk menyelesaikan masalahnya dengan menjalankan seperti memberikan motivasi dan penguatan mental.

Waktu pelaksanaan untuk penanganan hasil monitoring anak terlantar dilingkungan Dinas Sosial Kota Sukabumii dilakukan setiap ada hasil monitoring dan laporan dari masyarakat. Setelah semua prosedur dilakukan dari monitoring dan anak terlantar dibawa ke Dinas Sosial Kota Sukabumi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak R. Abdul Muiz selaku kepala bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi bahwa:

“Asesmen yang kami lakukan di kantor Dinas Sosial Kota Sukabumi selama 3x24 jam.”

### 3) Rencana intervensi

Merancang kegiatan rencana pemecahan masalah bersama penerima manfaat program dalam pembinaan fisik, mental, sosial, dan keterampilan, mengawasi penyusunan rencana pemecahan masalah penerima manfaat program kepada pekerja sosial di bawahnya,

---

<sup>55</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muis selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi pada tanggal 4 April 2023 di Kantor Dinas Sosial yang beralamat Jl. Ciaul Pasir No. 126, Subangjaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi.

menyelenggarakan pertemuan untuk membahas rencana pemecahan masalah bersama penerima manfaat program, dan evaluasi proses penyusunan program untuk menyelesaikan rencana penerima masalah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak R. Abdul Muiz selaku kepala bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi menyampaikan bahwa:

“Apabila anak tersebut memenuhi kriteria anak terlantar maka akan di rehabilitasi dengan dirujuk ke panti anak apabila tidak memenuhi kriteria anak terlantar misalkan dengan latar belakang orang tua yang berada atau kaya maka akan dilakukan bimbingan sosial kepada keluarganya.”<sup>56</sup>

#### 4) Pelaksanaan intervensi

Menyusun kegiatan rencana pemecahan masalah bersama penerima manfaat program, memberikan motivasi kepada penerima manfaat program dalam pengembangan fisik, mental, sosial, dan keterampilan. Mengawasi penyusunan rencana pemecahan masalah penerima manfaat program, memantau kegiatan sehari-hari penerima manfaat program, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan pendampingan, dan evaluasi proses penyusunan program untuk menyelesaikan rencana penerima masalah.

Bentuk pelayanan dalam pembinaan anak terlantar yang masih ada sampai saat ini adalah:

##### a) Bimbingan Mental

Pembinaan Pengembangan bimbingan mental dilakukan melalui penerapan sikap dan perilaku, baik secara individu maupun kelompok. Dimana terbentuknya sikap dan perilaku diharapkan dapat memberikan dampak positif ketika dikembalikan ke masyarakat. Dalam pemberian bimbingan

---

<sup>56</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muis selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi pada tanggal 4 April 2023 di Kantor Dinas Sosial yang beralamat Jl. Ciaul Pasir No. 126, Subangjaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi.

mental ada hal-hal yang dilakukan didalamnya yaitu pemberian bimbingan agama, bimbingan akhlak dan bimbingan norma-norma kehidupan. Dalam hal ini perlindungan anak terlantar langsung ditangani oleh pekerja sosial, bahkan kunjungan rumah, pembinaan mental tidak hanya bagi anak terlantar saja, namun bila diperlukan juga bagi keluarga. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Sukabumi memberikan layanan berupa psikolog.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak R. Abdul Muiz selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi menyampaikan bahwa:

“Anak-anak disini kami beri bimbingan mental seperti bimbingan keagamaan, bersikap dengan baik dan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Selain dari pegawai disini, Bimbingan mental juga dilakukan oleh psikolog dari Dinas Pemberdayaan Anak (DPA)”<sup>57</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya Dinas Sosial Kota Sukabumi memberi bimbingan mental yaitu bimbingan keagamaan, budi luhur pekerti dan norma-norma dalam kehidupan, bimbingan mental juga diberikan oleh psikolog.

#### b). Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial yang diberikan berupa bimbingan individu, bimbingan kelompok, konseling kelompok dan rekreasi atau hiburan. Tujuan dari bimbingan sosial ini adalah untuk menumbuhkan rasa semangat sosial yang telah hilang sebelumnya, dimana perasaan takut dan rendah diri terhadap orang lain mendominasi. Hal ini dapat membantu anak-anak

---

<sup>57</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muis selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi pada tanggal 4 April 2023 di Kantor Dinas Sosial yang beralamat Jl. Ciaul Pasir No. 126, Subangjaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi.

terlantar untuk lebih mudah memahami satu sama lain dan bersosialisasi dengan lebih baik.

Kegiatan bimbingan sosial pembinaan berbasis keluarga dalam artian anak terlantar yang berada pada tahap rehabilitasi masih dalam kendali keluarga dan lingkungannya, belum sepenuhnya berada dalam kendali Dinas Sosial itu sendiri, sehingga harapan dari program ini adalah kembalinya anak-anak terlantar di keluarga dan masyarakat dengan modal yang baik dan diterima oleh lingkungan. Anak-anak terlantar diberikan bimbingan berupa motivasi dan cara bersosialisasi yang baik.baik.

#### c). Bimbingan Keterampilan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak R. Abdul Muiz selaku kepala bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi menyampaikan bahwa:

“Kita mengirimkan sebanyak 6 orang anak terlantar yang dibawah 18 tahun ikut pelatihan di PPSBR (Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja) di Lembang, diantaranya 5 orang mengikuti pelatihan barista dan 1 orang mengikuti pelatihan montir.”<sup>58</sup>

Dari wawancara dengan kepala bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi dapat disimpulkan bahwasannya tujuan dari pemberian bimbingan keterampilan ini yakni mengupayakan agar anak dapat mengembangkan diri dan mengoptimalkan bakat yang ada pada diri individu.

#### 5) Pembinaan keluarga

Bimbingan dapat dilakukan oleh keluarga terhadap anak yang masih berkeluarga atau masih mempunyai keluarga lain. Setelah Dinas Sosial

---

<sup>58</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muis selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi pada tanggal 4 April 2023 di Kantor Dinas Sosial yang beralamat Jl. Ciaul Pasir No. 126, Subangjaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi.

Kota Sukabumi mendata anak terlantar tersebut, jika melihat anak tersebut berasal dari Kota Sukabumi, maka Dinas Sosial Kota Sukabumi akan mengembalikan anaknya kepada orang tua dan memberikan arahan kepada orang tua agar tidak menelantarkan anaknya lagi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak R. Abdul Muiz selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi bahwa:

“Setelah mengetahui masalah anaknya kita mencari tahu apa yang dibutuhkan anak tersebut. Lalu akan diberikan bimbingan sesuai dengan masalahnya tadi dengan berbasis pembinaan keluarga jika anak ini masih memiliki orang tua ataupun keluarga yang masih ada. Artinya kami pulangkan kerumahnya untu memberi pemahaman kepada keluarganya.”<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa anak terlantar yang masih memiliki orangtua atau keluarga akan dipulangkan untu mendapatkan pembinaan keluarga. Dinas Sosial Kota Sukabumi juga memberi pemahaman kepada oang tua atau keluarga anak terlantar agar anak ini tidak terlantar lagi dan mendapatkan masalah.

6) Menitipkan ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)

Apabila orang tuanya tidak sanggup membina anaknya dan ada anak tidak memiliki keluarga maka Dinas Sosial Kota Sukabumi akan memasukan anak tersebut ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Lembaga kesejahteraan sosial anak adalah lembaga yang sudah Dinasmapan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat dalam berorganisasi penitipan anak.

Maka dalam mewujudkan program Dinas Sosial Kota Sukabumi di menangani masalah anak terlantar di Kurangnya pendekatan awal terhadap anak terlantar sebelum melakukan pelayanan sosial dapat membuat anak tidak mempunyai respon yang baik dan membuat anak

---

<sup>59</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muis selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi pada tanggal 4 April 2023 di Kantor Dinas Sosial yang beralamat Jl. Ciaul Pasir No. 126, Subangjaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi.

merasa takut. Respon yang kurang baik dan rasa takut yang muncul dalam diri seorang anak terkadang dikarenakan anak kaget, tidak mengenal lingkungannya atau tidak pernah bermain dengan anak sebayanya.

## **B. Kendala Dinas Sosial dalam Menangani Anak Terlantar**

Dalam pelaksanaan penanganan anak terlantar Dinas Sosial Kota Sukabumi mempunyai berbagai Kendala yang akan mempersulit kinerjanya. Kendala memiliki arti yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan. Kendala merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi antara lain:

### 1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Pekerja sosial yang tersedia di Dinas Sosial Kota Sukabumi, dalam hal ini adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

“Saat ini kami memiliki dua pekerja sosial di Dinas Sosial Kota Sukabumi ada satu laki-laki dan satu perempuan (Teh Sarah dan A Noval) dan juga dibantu oleh pekerja sosial dari Kemensos (Teh Intan). Jadi kami masih kekurangan Sumber Daya Manusia, dari kedua orang tersebut seringkali adanya tumpang tindih pekerjaan”<sup>60</sup>.

Pekerja sosial inilah yang membantu Dinas Sosial dalam mencari atau melakukan pendataan anak terlantar di Kota Sukabumi. Kota Sukabumi memiliki 7 kecamatan dan setiap kecamatan memiliki kelurahan. Sedangkan pekerja sosial hanya ada 2 orang. Hal inilah yang membuat pendataan yang dilakukan masih belum efektif dikarenakan keterbatasan

---

<sup>60</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muis selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi pada tanggal 4 April 2023 di Kantor Dinas Sosial yang beralamat Jl. Ciaul Pasir No. 126, Subangjaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi.

jumlah pekerja sosial yang ada. Sehingga beberapa lokasi masih belum sempat dijangkau oleh pekerja sosial dalam melakukan pendataan anak terlantar.

## 2. Kurangnya APBD

Dukungan dana/anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang belum optimal. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menjadi hal penting dalam menangani masalah anak terlantar, Adanya pembatasan anggaran dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial. Dengan dibatasinya anggaran tersebut maka secara tidak langsung dapat menghambat terlaksananya kegiatan program rehabilitasi sosial atau kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya karena menyesuaikan anggaran yang ada.

Dalam memelihara atau menangani anak terlantar secara keseluruhan masih sulit. Hal ini disebabkan jumlah anak semakin banyak dan melebihi bantuan dana dari APBD (Anggaran Pendapatan Biaya Daerah). Meskipun ada bantuan dana langsung dari Kementerian Sosial, jumlah anak tersebut masih melebihi dari jangkauan bantuan dana itu sendiri. Sehingga dalam penanganan anak terlantar ini, anak terlantar hanya bisa diminimalisir namun tidak bisa diatasi sepenuhnya.

Kegiatan rehabilitasi dapat berupa pelatihan dan bimbingan yang mana hal tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit sehingga ketika ada data jumlah PMKS yang membutuhkan bantuan dengan jumlah sekian maka tidak semua dapat terserap dan mendapat fasilitas akan tetapi menyesuaikan ketersediaan anggaran.

Alokasi anggaran dalam penanganan covid-19 juga menjadi hambatan terlaksananya program dinas sosial dalam menangani masalah anak terlantar.

“Dinas Sosial Kota Sukabumi menyadari terbatasnya anggaran yang dialokasikan dari pemerintah daerah Kota Sukabumi, dari anggaran yang diberikan kita masih harus membagi ke dalam 25 PMKS yang ada. Dan juga adanya covid-19 menyebabkan sebagian anggaran

dialokasikan untuk bantuan sosial dan penanganan Kesehatan bagi para pasien covid 19.”<sup>61</sup>

3. Tidak adanya sarana dan prasarana (rumah singgah)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak R. Abdul Muiz selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi menyampaikan bahwa:

“Kota Sukabumi mempunyai rumah singgah untuk PPKS tetapi belum mempunyai rumah singgah yang khusus untuk anak terlantar” Rumah singgah mempunyai SOP yaitu 1x24 jam di peruntukan untuk menggali informasi terkait anak terlantar.”<sup>62</sup>

Selain daripada beberapa kebijakan dan langkah yang dilakukan Dinas Sosial dalam penanganan anak terlantar, terdapat beberapa point penting yang peneliti gunakan dalam menilai implementasi perda tentang penyelenggaraan kesejahteraan terhadap anak terlantar tersebut. Point penting ini dianalisa merujuk pada teori Kesejahteraan Sosial menurut Adi Fahrudin. Berikut adalah komponen dan penjelasannya:

a. Organisasi formal.

Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi/badan sosial yang formal pula. Setiap organisasi memiliki aspek struktural yang penting, salah satunya adalah keberadaan standar prosedur operasi (standard operating procedures atau SOP). SOP ini berperan sebagai panduan bagi setiap pelaksana dalam melakukan tindakan. Struktur organisasi yang kompleks dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan dan cenderung memunculkan birokrasi yang rumit. SOP memiliki peran penting dalam menyelaraskan tindakan semua pelaksana agar sesuai dengan kebijakan

---

<sup>61</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muis selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi pada tanggal 4 April 2023 di Kantor Dinas Sosial yang beralamat Jl. Ciaul Pasir No. 126, Subangjaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi.

<sup>62</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muis selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi pada tanggal 4 April 2023 di Kantor Dinas Sosial yang beralamat Jl. Ciaul Pasir No. 126, Subangjaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi.



dan tujuan organisasi. Namun, jika struktur organisasi terlalu panjang dan kompleks, dapat menyebabkan penurunan efisiensi dalam pengawasan. Lebih banyak lapisan hierarki dan proses birokrasi yang rumit dapat menghambat aliran informasi, pengambilan keputusan yang cepat, dan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan.

b. Pendanaan.

Dinas Sosial Kota Sukabumi mendapatkan APBD dari Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, anggaran ini didapatkan dari hasil penyusunan dan perencanaan program-program untuk menangani masalah anak terlantar di Kota Sukabumi.

c. Tuntutan kebutuhan manusia.

Kebutuhan manusia menurut intensitasnya

1) Kebutuhan Mutlak

Mutlak mengandung arti, tidak boleh tidak, jadi kebutuhan mutlak adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Jika kebutuhannya tidak terpenuhi, maka individu tersebut tersebut tidak dapat bertahan hidup. Contohnya adalah kebutuhan makan dan minum.

2) Kebutuhan Primer

Kebutuhan primer disebut juga dengan pokok, merupakan kebutuhan manusia akan hidup layak. Kebutuhan primer, antara lain sebagai berikut:

Pangan, pangan merupakan kebutuhan primer yang pertama dan utama. Pangan dapat diperoleh dengan mengolahnya dari sumber hewani maupun nabati.

Sandang, sandang memiliki pengertian bahan pakaian, sehingga pakaian termasuk dalam kebutuhan primer manusia. Pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh manusia dari lingkungan luar, seperti sengatan sinar matahari, cuaca dingin,

serangan binatang, dan juga melindungi tubuh dari keinginan atau pikiran asusila.

Papan, identik dengan rumah atau tempat tinggal. Rumah atau tempat tinggal berfungsi sebagai tempat perlindungan dan tempat beraktivitas. Papan merupakan kebutuhan primer, meski statusnya sebagai milik sendiri, atau menyewa dari orang lain.

Sebagai kebutuhan primer manusia, menjaga pola hidup sehat sangatlah penting karena dapat mempengaruhi tubuh dan kesehatan.

### 3) Kebutuhan Sekunder

Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Setiap individu mempunyai kebutuhan sekunder yang berbeda-beda, kebutuhan tersebut bergantung pada keinginan dan kemampuan masing-masing individu dalam memenuhinya. Kebutuhan sekunder manusia, misalnya kendaraan, sepatu, telepon, make up, dan lainnya.

### 4) Kebutuhan Tersier

Kebutuhan tersier merupakan turunan selanjutnya dari kelompok kebutuhan manusia berdasar intensitasnya. Kebutuhan tersier akan timbul jika kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi.

Biasanya kebutuhan tersier lebih cenderung lebih pada pemuasan kebutuhan akan barang mewah yang menjadi bagian dari hiburan. Yang termasuk kebutuhan tersier adalah rumah mewah, mobil sport, baju bermerk, liburan ke luar negeri dan banyak lagi contoh lainnya.

Dinas Sosial Kota Sukabumi menjalankan rehabilitasi sosial dengan memenuhi kebutuhan mutlak dan kebutuhan primer anak terlantar, seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal.

### d. Profesionalisme.

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematis, dan menggunakan metode dan teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya.

e. Kebijakan Pelayanan.

Kesejahteraan sosial harus didukung oleh seperangkat undang-undang yang mengatur syarat-syarat perolehan, proses pelayanan dan penghentian layanan.

Sesuai dengan visi-misi Dinas Sosial Kota Sukabumi, yaitu ‘Terwujudnya kesejahteraan Sosial Masyarakat di kota Sukabumi’ maka dengan visi misi tersebut, diharapkan adanya komitmen yang kuat, dan kemauan yang kuat dalam penanganan masalah anak terlantar dan masalah sosial lainnya di Kota Sukabumi. Dalam realisasinya, dinas sosial sebagai implementor kebijakan sudah menjalankan disposisinya dengan baik. Keluhan dari masyarakat dapat teratasi dengan baik, pada kantor dinas sosial sendiri pelayanan yang diberikan sudah cukup baik dalam konteks pelayanan langsung kepada masyarakat, namun belum sempurna. Ini dikarenakan adanya beberapa kendala di lapangan yang tidak terduga sehingga terdapat masalah dalam penanganan masalah anak terlantar tersebut.

f. Peran serta masyarakat.

Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peran serta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat. Masyarakat harus menjadi ruang aman dan nyaman bagi masyarakat itu sendiri, termasuk anak terlantar.

g. Data dan informasi kesejahteraan sosial

Data didapatkan dari hasil penjangkauan yang dilakukan oleh pekerja sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi, selain dari penjangkauan, data juga didapatkan dari laporan Masyarakat ke Dinas Sosial Kota Sukabumi. Kemudian dilakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan anak terlantar dari hasil penjangkauan dan laporan tersebut.

Terkait penyampaian dan komunikasi daripada regulasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini, pemerintah Kota Sukabumi menyebarkan kebijakan peraturan daerah (perda) kepada seluruh masyarakat disampaikan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai sarana untuk sosialisasi. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 254 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan kepala daerah untuk memastikan perda dituangkan ke dalam JDIH agar dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Namun, beberapa kali peneliti bertanya kepada masyarakat yang tinggal di sekitar peneliti secara spontan mengenai pengetahuan mereka tentang regulasi tersebut, dan mereka menjawab kurang mengetahuinya. Minimal masyarakat atau mengetahuinya, dikarenakan mereka yang akan menjalani atau menerima manfaat dari regulasi tersebut.

### **C. Upaya Dinas Sosial dalam Menangani Anak Terlantar**

Selain kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial diatas, Dinas sosial juga melakukan beberapa Upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam penanganan anak terlantar. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### **1. Bekerjasama dengan para pihak terkait.**

Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan program rehabilitasi sosial mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintahan lainnya, seperti Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Kementrian Agama. Selain bekerjasama dengan instansi pemerintahan, Dinas Sosial juga mengadakan kerjasama dengan kalangan dunia usaha untuk mengadakan pelatihan kewirausahaan dengan memberdayakan potensi yang dimiliki PMKS agar supaya mampu mandiri secara sosial dan tidak ketergantungan pada orang lain lagi.

Setiap desa yang ada di Kota Sukabumi diharuskan melakukan Musren setiap tahunnya, salah satu tujuannya adalah untuk mendata jumlah

PMKS yang ada di desa dan apa saja yang menjadi kebutuhan para PMKS yang ada di desa tersebut. Kemudian hasil dari Musren dibawa ke kecamatan kemudian dikalkulasikan dan dari data tersebut kemudian Dinas Sosial mengadakan kegiatan program rehabilitasi sosial sesuai kebutuhan seperti pengadaan alat bantu, bimbingan sosial atau pelatihan kewirausahaan dalam rangka mengembalikan fungsi sosialnya.

## 2. Menentukan Skala Prioritas Program

Belanja daerah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali. Pemerintah selaku organisasi nonprofit memang tidak dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tetapi bukan berarti mereka dapat mengeluarkan uang (belanja) dengan seenaknya.

Dinas Sosial Kota Sukabumi dalam menangani anak terlantar memiliki kendala berupa kurangnya anggaran dari Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi adalah menentukan program prioritas yang dinamakan (program rehabilitasi anak terlantar kota sukabumi). Namun dengan adanya program prioritas tersebut, ada beberapa program yang tidak dapat terlaksana secara maksimal.

## 3. Kerjasama dengan panti sosial.

Rumah singgah adalah fasilitas atau tempat perantara yang sifatnya sementara, bagi para PMKS termasuk anak terlantar yang bersifat nonformal, juga tempat pembelajaran, pengembangan ilmu, keterampilan, serta karakter sebagai upaya rehabilitasi sosial.

Dengan tidak adanya rumah singgah dalam menjalankan program rehabilitasi sosial di Kota Sukabumi, maka Dinas Sosial Kota Sukabumi bekerja sama dengan panti sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.